

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Ihdad Wanita Karir Yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam yang telah di uraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya ihdad bagi wanita secara umum adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah swt pada Q.S. Al-Baqarah/2: 234 dan juga hadits Nabi saw yaitu, “Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari”. Yang dimana bahwa ihdad yang dimaksud disini adalah tidak berhias dan tidak memakai sesuatu yang dapat mengundang syahwat dan tidak bepergian dari rumah. Hal tersebut wajib dilakukan seorang wanita yang sedang menjalani masa „iddah atas kematian suaminya, dan disunahkan bagi wanita yang tertalak. Sebagai konsekuensi ihdad, wanita haram memakai itsmid dan sejenisnya di siang hari. Dia boleh memakai itsmid pada malam hari karena suatu hajat dan membasuhnya pada siang hari.
2. Masalah wanita karir yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan adalah tidak adanya pelaksanaan mengenai ihdad atau masa berkabung itu sendiri dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan ihdad ini, dan mereka tetap melakukan aktivitas di luar rumah dikarenakan memiliki

tanggung jawab keluarga. Mereka juga tetap berhias diri akan tetapi tidak berlebihan dan hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan.

3. Hukum Positif memandang bahwa Wanita Karir yang hendak melaksanakan ihdad dikarenakan kematian suaminya, dibolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan yang tidak ada lagi yang dapat membantunya dalam hal keuangan dan sebagainya, karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dibolehkan memakai perhiasan seperti bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis. Masalah perhiasan disini maksudnya adalah jika sebuah tempat atau kondisi masyarakat didaerah yang ditinggalnya memiliki kebiasaan atau adat memakai perhiasan maka dibolehkan dia memakai perhiasan berdasarkan kaidah *'Al 'adatu wa hakamatun'* artinya kebiasaan juga merupakan sebuah hukum.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Diharapkan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar perlu memahami apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan menurut syariat agama Islam yang melarang keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi serta bersolek dan lain-lain pada masa ihdad.

2. Sekiranya ada pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Penyuluh agama dalam kegiatan keagamaan mengenai ketentuan ihdad ini bagi masyarakat luas khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan seperti di dalam Majelis Ta'lim atau malam penghiburan (*Takziah*) ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya.
3. Kepada wanita karir sebenarnya sama dengan wanita yang lainnya, akan tetapi untuk tidak bersolek dan berhias diri dengan cara yang berlebihan yang dapat menimbulkan perhatian lawan jenis yang bukan suaminya. Sehingga, dengan demikian masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam.
4. Kepada Pemangku Kebijakan yang menangani aturan aturan kepegawaian perlu di kaji untuk penerapan adanya masa cuti berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

